



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Konten Video Parodi pada Platform Digital dalam Perspektif Pelindungan Hak Cipta dan Doktrin *Fair Use*

^[1] Shafira Shava Rahmanissa*, ^[2] Sudjana, ^[3] Sudaryat

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat 45363

E-mail: ^[1] shafira.shava@gmail.com, ^[2] sdjana@yahoo.com, ^[3] sudaryat@unpad.ac.id

*Corresponding author

Submitted : 30 November 2022
Revised : 2 Januari 2022
Accepted : 9 Januari 2023
Published : 29 Januari 2023

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

Parody video content on digital platforms is generally made by imitating previous works, but in it, there are also characteristics of parody makers that are different from the original work. The purpose of this study was to determine the application of the fair use doctrine, namely the doctrine that allows the use of copyrighted material without the creator's permission concerning parody video content on digital platforms and to describe the copyright protection of parody video content reviewed under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research is normative legal research by examining library materials or secondary data. The approach method used is a conceptual approach (conceptual approach), statutory approach (statute approach), and comparative approach (comparative approach). The data were obtained through a literature study using primary, secondary and tertiary legal materials. These data were processed and analyzed, then presented in a qualitative descriptive manner. The results of the study show that the application of the fair use doctrine to parody video content on digital platforms is limited in some instances. Parody video content can be considered fair use if it meets the indicators required in the provisions of Article 43 letter d or Article 44 paragraph (1) letter a Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. These indicators include being non-commercial, benefiting the creator or copyright holder of the original work, or he expresses no objection, or as long as the parody video content mentions and includes the full name of the creator or copyright holder of the original work, aims to criticize an issue, and does not harm the interests of the original work. From the creator or the copyright holder of the original work. Copyright protection can apply to parody video content on digital platforms made with the permission of the creator or copyright holder of the original work and are original, namely as derivative works. However, parody video content does not meet the requirements as a derivative work or is even proven to violate Copyright. In that case, it cannot be protected unless it is considered fair use.

Keywords: *Fair Use; Copyright; Digital Platforms; Parody Video.*

Abstrak

Konten video parodi pada platform digital umumnya dibuat dengan menirukan karya sebelumnya, tetapi didalamnya juga terdapat ciri khas dari pembuat parodi yang berbeda dengan karya aslinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaplikasian doktrin fair use, yaitu doktrin yang memperbolehkan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin pencipta dikaitkan dengan konten video parodi pada platform digital serta menjabarkan terkait perlindungan hak cipta konten video parodi yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data-data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data-data tersebut diolah dan dianalisis, lalu disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian doktrin fair use terhadap konten video parodi pada platform digital terbatas untuk kasus tertentu. Konten video parodi dapat dianggap fair use apabila memenuhi indikator yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 43 huruf d atau Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta. Indikator tersebut diantaranya bersifat tidak komersial, menguntungkan pencipta atau pemegang hak cipta karya asli atau ia menyatakan ketidakbenarannya, atau selama konten video parodi menyebutkan dan mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta karya asli secara lengkap, bertujuan untuk mengkritik suatu masalah, dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta karya asli. Perlindungan hak cipta dapat berlaku bagi konten video parodi pada platform digital yang dibuat dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta karya asli serta bersifat orisinal, yaitu sebagai ciptaan karya derivatif. Akan tetapi, jika konten video parodi tidak memenuhi syarat sebagai karya derivatif atau bahkan terbukti melanggar hak cipta, maka tidak dapat dilindungi, kecuali dikategorikan sebagai fair use.

Kata Kunci: Fair Use; Hak Cipta; Platform Digital; Video Parodi.

PENDAHULUAN

Eksistensi internet di era digital ditandai dengan kehadiran platform digital sebagai wadah yang memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat di era digital. Platform digital juga marak dimanfaatkan untuk pengembangan kreativitas serta memudahkan penyebaran dan pengaksesan berbagai karya berhak cipta serta penciptaan suatu karya baru. Peluang bagi orang-orang kreatif untuk memproduksi suatu konten makin terbuka.¹ Konten di sini berarti isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam berbagai media yang bentuk penyebarluasannya dengan diunggah (*upload*) melalui media internet.² Platform digital seperti YouTube dan Tiktok merupakan contoh platform yang hanya bisa hidup berdasarkan ketersediaan konten sebab platform tidak menciptakan konten, melainkan hanya memfasilitasi dan menampung konten-konten yang diunggah oleh orang lain.³

Salah satu jenis konten yang kerap diunggah pada platform digital adalah video parodi. Parodi di Indonesia sebetulnya bukanlah fenomena yang baru, namun parodi khususnya dalam bentuk video semakin populer seiring dengan kehadiran platform digital

¹ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta, Disrupsi Digital, Ekonomi Kreatif* (Bandung: PT Alumni, 2018). Hlm. 89.

² Lihat Penjelasan Pasal 54 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³ Dkk Tasya Safiranita, "Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.1 (2020), 67.

sebagai media untuk pembuat parodi mempublikasikan konten video parodinya sehingga konten tersebut dapat dinikmati dan dikenal luas oleh masyarakat. Parodi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai karya sastra atau seni yang dengan sengaja menirukan gaya, kata penulis, atau pencipta lain dengan maksud mencari efek kejenakaan atau cemooh.⁴ Konten video parodi pada penelitian ini adalah parodi dengan meniru karya sinematografi yang telah ada sebelumnya dan mengandung humor. Banyak konten video parodi yang beredar di platform digital, yang tidak jarang pula mendapatkan penonton (*viewers*) dan *likes* yang banyak hingga mencapai ratusan ribu, contohnya seperti video “*Drama Parody Suit Game*” oleh kanal YouTube Sptrakori_Official yang merupakan video parodi dari karya film “*Squid Game*” asal Korea Selatan. Selanjutnya, dalam bidang musik, terdapat video parodi dari video klip Band Noah oleh kanal YouTube Ojolagu yang diberi judul “Noah - Yang Tercancel (Parodi Noah Yang Terdalam Bang Ojol)”. Konten video parodi lainnya juga ditemukan pada aplikasi TikTok seperti video parodi dari adegan viral serial film “*Layangan Putus*” oleh Denny Cagur.

Konten video parodi sebagai suatu karya tentunya berkaitan erat dengan hak cipta. Hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dengan adanya hak eksklusif berarti bahwa pihak lain tidak berhak untuk menikmati hak tersebut tanpa izin dari pencipta.⁵

Konten video parodi yang dibuat dengan menirukan karya asli yang diparodikan menimbulkan diskursus. Di satu sisi, video parodi menciptakan versi berbeda dari karya aslinya, di mana hal ini berkaitan dengan hak moral pencipta karya asli untuk tidak mengubah ciptaannya. Begitu pula dengan hak ekonomi, apabila konten video parodi diunggah pada platform digital terdapat potensi komersialisasi ciptaan. Namun di sisi lain, video parodi umumnya dibuat dengan menambahkan kreativitas dan diekspresikan ke dalam cara yang berbeda sehingga terdapat ciri khas dari pembuat parodi yang berbeda dengan karya asli. Sejatinya, dalam penciptaan sebuah karya, pihak lain mempunyai kebebasan untuk

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Parodi” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parodi>> [diakses 13 Juli 2022].

⁵ Dkk Sudaryat, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010). Hlm. 18.

menggunakan kembali materi yang berasal dari karya cipta lainnya selama terdapat cara yang berbeda dalam mengekspresikan ide tersebut.⁶

Selain itu, meskipun pencipta memiliki hak eksklusif terhadap karyanya, namun hak eksklusif tersebut tidak bersifat absolut atau dengan kata lain tidak semua ciptaan dapat diberi perlindungan secara mutlak.⁷ Hal ini diindikasikan dengan adanya doktrin *fair use*. Eddy Damian mendefinisikan *fair use* sebagai tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh orang lain tanpa memerlukan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta sehingga tidak melanggar hukum hak cipta.⁸ Adanya doktrin *fair use* adalah sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum hak cipta dalam menggunakan materi berhak cipta secara *reasonable* dan *limited use* dalam rangka meminimalisir pelanggaran hak cipta.⁹ Terdapat beberapa contoh perbuatan yang dianggap *fair use*, seperti mengutip ulasan, kutipan, komentar atau kritik, mengutip teks untuk karya ilmiah atau kuliah, versi parodi suatu karya, ringkasan artikel, penggunaan untuk kegiatan pembelajaran serta reproduksi laporan legislatif atau litigasi, perpustakaan, pendidikan nonkomersial, dan lembaga kearsipan.¹⁰

Norma pengaturan doktrin *fair use* dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 UUHC. *Fair use* dalam UUHC merupakan pembatasan hak cipta terhadap perbuatan-perbuatan tertentu dapat dianggap bukan pelanggaran hak cipta. Penerapan doktrin *fair use* di Indonesia cenderung dimanfaatkan untuk kepentingan karya tulis, misalnya guna menghasilkan karya baru di bidang ilmu pengetahuan, dosen atau peneliti memerlukan sumber acuan atau referensi melalui karya cipta pihak lain yang telah ada.¹¹

UUHC tidak memiliki pengaturan khusus maupun *fair use* terhadap konten video parodi pada platform digital. Berbeda halnya dengan negara lain, misalnya menilik pada ketentuan hukum Uni Eropa dan Amerika Serikat, mereka telah memberikan pengaturan khusus terhadap parodi. Uni Eropa mencoba melakukan harmonisasi hukum pada negara-negara anggotanya untuk dapat memberikan pengecualian dan pembatasan hak cipta untuk

⁶ Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6.4 (2017), hlm. 511.

⁷ Dkk Budi Agus Riswandi, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017). Hlm. 1.

⁸ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT Alumni, 2019). Hlm. 119.

⁹ Sulasno dan Inge Dwisvimiari, "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet," *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, 11.2 (2021), hlm. 429.

¹⁰ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Educational Fair Use & Digital Learning: Comparative Study Between Indonesia & Myanmar," *Jurnal Litigasi*, 23.2 (2022), hlm. 218.

¹¹ Sudjana, "Implikasi Doktrin 'Fair Use' Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Dosen atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta," *Veritas et Justitia*, 4.2 (2018), hlm. 511.

tujuan parodi, yang secara tegas dinyatakan dalam *Information Society Directive 2001*.¹² Berlainan daripada itu, Amerika Serikat tidak secara tegas mengatur mengenai parodi dalam undang-undang hak ciptanya, namun parodi mendapatkan perlindungan dari klaim pelanggaran hak cipta sebagaimana tercermin dalam berbagai putusan pengadilan. Parodi berhak mendapat perlindungan hak cipta di bawah doktrin *fair use* berdasarkan *Section 107 US Copyright Act 1976*.¹³ Maka dari itu, menarik untuk mengkaji konten video parodi pada platform digital dari perspektif perlindungan hukum hak cipta Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat dua permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Apakah doktrin *fair use* dapat diaplikasikan terhadap konten video parodi pada platform digital berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hak cipta konten video parodi pada platform digital berdasarkan doktrin *fair use* dan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Adapun pendekatan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data atau bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Penelitian terdiri atas beberapa bahan hukum antara lain bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *US Copyright Act 1976*, dan *Information Society Directive 2001*. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi dan hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini serta bahan hukum tersier yang digunakan berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar

¹² Sabine Jacques, *The Parody Exception in Copyright Law* (Oxford: Oxford University Press, 2019). Hlm. 104.

¹³ Jacques. Hlm. 120.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018). Hlm. 13.

Bahasa Indonesia (KBBI). Data-data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis yang disusun secara sistematis lalu disajikan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Pengaplikasian Doktrin *Fair Use* Terhadap Konten Video Parodi pada Platform Digital Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Secara harfiah, parodi adalah meniru. Meniru di sini berarti karya video parodi yang dibuat tidak sama persis dengan karya asli yang ditiru sebab pembuat parodi mencoba membuatnya dengan penambahan ide baru sesuai dengan gayanya. Namun, pembuat parodi secara tidak langsung tidak mengklaim bahwa karya konten video parodi yang dibuatnya adalah murni hasil karya pribadinya, yang dapat dilihat dari pencantuman kata “parodi” pada judulnya sebagai bentuk *disclaimer*. Peniruan dalam hal ini juga lebih merujuk pada peminjaman unsur-unsur atau materi dari karya sebelumnya dan berbeda dengan plagiarisme. Plagiarisme didasarkan pada penjiplakan karya secara utuh dan mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya tanpa mengakui legitimasi karya aslinya.¹⁵

Bilamana merujuk pada hukum hak cipta, karya yang ditiru untuk dijadikan video parodi merupakan karya sinematografi yang termasuk dalam ciptaan yang dilindungi oleh UUHC.¹⁶ Sebagai ciptaan yang dilindungi berarti terdapat hak eksklusif pencipta pada karya tersebut dan oleh karenanya orang lain tidak boleh melaksanakan hak tersebut, kecuali atas izin dari pencipta. Konsep konten video parodi yang menirukan karya cipta yang telah ada sebelumnya menjadikan diskursus mengenai legalitas dari konten video parodi. Apakah konten video parodi termasuk pelanggaran hak cipta atau bukan, masih abu-abu dalam hukum hak cipta Indonesia. Hal ini disebabkan tidak adanya pengaturan maupun yurisprudensi mengenai parodi sehingga membutuhkan penafsiran lebih lanjut.

Konten video parodi yang diunggah pada platform digital bukan pelanggaran hak cipta jikalau dibuat dengan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya asli yang diparodikan terlebih dahulu. Perolehan izin misalnya dapat diperoleh melalui perjanjian lisensi, yaitu pemberian izin secara tertulis antara pencipta atau pemegang hak cipta karya asli dengan

¹⁵ Dkk Marcello Raja Lengkong, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengubahan Aransemen Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum*, 10.12 (2021), hlm. 199.

¹⁶ Penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya.

pembuat parodi. Namun apabila melihat pada banyaknya konten video parodi yang beredar di platform digital menandakan bahwa umumnya konten video parodi dibuat tanpa seizin pencipta. Apalagi jika karya asli yang diparodikan adalah karya yang berasal dari luar negeri atau penciptanya merupakan orang luar negeri, tentu akan melewati proses yang sulit untuk meminta izin. Konten video parodi yang demikian berpotensi sebagai pelanggaran hak cipta sebab pada dasarnya hak cipta melarang tindakan penggunaan ciptaan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁷

Pencipta memiliki hak moral atas ciptaannya yang melekat pada dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UUHC. Pembuat parodi menciptakan karya baru dengan melakukan perubahan-perubahan tertentu dari karya aslinya. Perubahan yang dimaksudkan adalah adanya penambahan unsur kreativitas baru terhadap alur, dialog, karakter, lirik, judul dan sebagainya. Perbuatan pembuat parodi yang mengubah karya aslinya demikian dapat dikatakan sebagai perbuatan pengubahan atas ciptaan atau yang disebut modifikasi ciptaan yang merupakan bagian dari hak moral pencipta karya asli. Pencipta berhak mempertahankan haknya dalam hal terjadi modifikasi ciptaan yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf e UUHC.

Selain hak moral, potensi pelanggaran hak ekonomi dapat terjadi jika konten video parodi dikomersialisasikan secara tanpa izin. Pengunggahan suatu konten di platform digital seperti YouTube memungkinkan komersialisasi ciptaan melalui skema monetisasi. Monetisasi merupakan proses konversi yang awalnya tidak memiliki nilai ekonomi, menjadi memiliki nilai ekonomi.¹⁸ Monetisasi dalam rezim hak cipta merupakan bentuk komersialisasi ciptaan untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan tersebut. Meskipun tidak ada definisi dan penjelasan secara khusus mengenai monetisasi, monetisasi diperbolehkan dan dibenarkan dalam undang-undang dengan memperhatikan pula ketentuan lainnya.¹⁹ Konten video parodi yang diunggah pada platform digital tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta karya asli berpotensi melanggar hak ekonomi dalam hal pentransformasian ciptaan. Mengacu pada Pasal 9 Ayat (1) huruf d UUHC disebutkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan. Pentransformasian di sini dapat dikatakan

¹⁷ dkk Angelita Dumawati Losung, "Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Lex Privatum*, 10.9 (2021), hlm. 44.

¹⁸ Ramli. *Op.cit.*, hlm. 7.

¹⁹ Hani Adila Faza (et.al), "Pengaturan Monetisasi Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Tanpa Seizin Pencipta Pada Aplikasi Digital di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5.2 (2021), hlm. 1267-1268.

seperti adanya perubahan bentuk dari bentuk aslinya ke parodi dan perubahan genre, dari genre aslinya ke genre humor. Pelaksanaan hak ekonomi berupa pentransformasian tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta apalagi jika dikomersialisasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) dan (3) UUHC.

Di samping itu, secara teoretis hak eksklusif tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebab adanya suatu batasan yang bagi orang yang ingin menggunakan atau memanfaatkan karya cipta pihak lain tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.²⁰ Pembatasan hak cipta pertama kali diatur dalam *Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works* 1886 (Konvensi Bern) yang mengizinkan pembatasan hak penggandaan eksklusif pencipta pada kondisi tertentu dan mengizinkan reproduksi karya yang dilindungi.²¹ Pembatasan hak cipta dikenal juga sebagai *doktrin fair use*. Hukum hak cipta Indonesia memberikan pembatasan penggunaan hak cipta (*fair use*) yang tercermin dari frasa Pasal 1 angka 1 UUHC yang menyebutkan “*tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. *Fair use* dalam UUHC mengatur mengenai suatu perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk *fair use* dibatasi untuk keperluan: pendidikan, penelitian, dan ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya untuk ceramah dan pengembangan program komputer; penyusunan laporan, berita, artikel, dan ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik; penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; penggunaan pemerintahan; perpustakaan atau lembaga arsip; fasilitasi akses bagi penyandang tunanetra; karya arsitektur; pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran; pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi komunikasi; atau transmisi ciptaan.²²

Terdapat 2 (dua) pasal terkait *fair use* dalam UUHC yang dapat dikorelasikan dengan konten video parodi pada platform digital, yaitu Pasal 43 huruf d dan Pasal 44 Ayat (1) huruf a UUHC. Pasal 43 huruf d UUHC mengatur secara khusus mengenai *fair use* terhadap konten hak cipta di media teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena konten video parodi diunggah di platform digital, maka secara yuridis normatif dapat mengacu pada ketentuan

²⁰ Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, “Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat),” 1.1 (2019), hlm. 1.

²¹ Lihat Pasal 9 Ayat (2) Konvensi Bern berbunyi “*It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.*”

²² Lihat Pasal 43-49 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

pasal tersebut. Adapun bunyi Pasal 43 huruf d UUHC menyebutkan bahwa: “perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut”. Berdasarkan ketentuan demikian, setidaknya salah satu syarat harus terpenuhi guna suatu karya cipta konten video parodi yang diunggah pada platform digital tidak termasuk pelanggaran hak cipta. Ketiga opsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

1. Bersifat tidak komersial

Komersial dalam UUHC berarti bahwa memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.²³ Suatu perbuatan termasuk *fair use* apabila tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Oleh karenanya penting untuk melihat apakah pengunggahan konten video parodi di platform digital hanya sekadar untuk tujuan nonkomersial atau pembuat parodi bermaksud meraup untung atas kontennya tersebut. Potensi komersialisasi ciptaan di YouTube lebih besar sebab YouTube mengenal monetisasi konten pada platformnya. Apabila muncul penayangan iklan (*AdSense*) dari pihak ketiga berarti konten tersebut mengaktifkan monetisasi sehingga pembuat parodi akan meraup keuntungan ekonomi. Semakin banyak iklan yang ditampilkan disertai dengan banyaknya penonton (*viewers*), maka akan mendapatkan keuntungan yang banyak pula.²⁴

Sementara itu, jika konten video parodi diunggah di TikTok, maka cenderung tidak komersial karena TikTok belum mempunyai sistem monetisasi konten seperti YouTube. Monetisasi yang ditetapkan dalam kebijakan TikTok lebih mengarah kepada pembuatan konten iklan yang dibuat oleh kreator itu sendiri. Misalnya, kreator menjalin kerja sama dengan suatu *brand* sehingga konten tersebut mengandung iklan yang mempromosikan atau merekomendasikan produk atau layanan dari *brand* yang bersangkutan.²⁵ Oleh karena itu, pemenuhan indikator *fair use* ini tergantung pada media dan ketentuan platform digital yang digunakan untuk mengunggah konten video parodi.

2. Menguntungkan pencipta atau pihak terkait

²³ Lihat Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴ Anak Agung Gede Mahardhika Geriya, “Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di YouTube,” *Jurnal Living Law*, 13.2 (2021), hlm. 103.

²⁵ TikTok, “Monetisasi di TikTok” <<https://support.tiktok.com/id/business-and-creator>> [diakses 19 September 2022].

Konten video parodi yang diunggah pada platform digital harus menguntungkan pencipta atau pihak terkait dari karya aslinya supaya memenuhi indikator ini dan tergolong dalam *fair use*. Menguntungkan di sini dapat diartikan menguntungkan secara positif dan pasif/negatif. Menguntungkan secara positif berarti bertambahnya sesuatu yang merujuk pada hak moral pencipta, sedangkan menguntungkan secara pasif/negatif, yakni menguntungkan karena tidak merugikan pencipta atau pihak terkait.²⁶

Dikaitkan dengan konten video parodi, pencantuman nama pencipta atau pemegang hak cipta beserta judul karya aslinya, selain menghargai hak moral dari pencipta itu sendiri, dapat pula meningkatkan popularitas karya aslinya. Pembuatan konten video parodi dari karya-karya populer sebetulnya juga merupakan bentuk antusiasme publik terhadap karya tersebut. Konten video parodi dapat membuat orang yang menontonnya tertarik dan penasaran dengan karya yang diparodikannya, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Misalnya, di Amerika Serikat film parodi “*Scary Movie*” telah meningkatkan popularitas karya aslinya, yaitu “*Scream*”. Selanjutnya, menguntungkan secara pasif/negatif dapat berarti bahwa pembuatan konten video parodi tidak boleh merugikan pencipta atau pemegang hak cipta karya aslinya. Seperti adanya pembagian hasil keuntungan antara pencipta/pemegang hak cipta karya asli dan pembuat parodi apabila suatu karya konten video parodi di monetisasikan.

3. Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan konten

Pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta secara tanpa izin pencipta tidak termasuk pelanggaran hak cipta asalkan pencipta merasa tidak keberatan. Sudjana menyatakan bahwasanya indikator ini pada praktiknya sulit untuk dilakukan sebab umumnya pencipta tidak menyatakan keberatan selama namanya tercantum dalam karya yang bersangkutan.²⁷ Menyatakan tidak keberatan dapat disamaartikan dengan persetujuan untuk penggunaan karya cipta yang dapat meliputi: persetujuan yang dinyatakan secara nyata, yaitu secara terang-terangan dinyatakan oleh pencipta atau pemegang hak cipta bahwa ia memperbolehkan penggunaan ciptaannya; atau pernyataan diam-diam, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta tidak memberikan respons terhadap perbuatan penggunaan ciptaannya.²⁸ Maraknya pengunggahan konten video parodi pada platform

²⁶ Fatimah Nurul Aini dan Indirani Wauran, “Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), hlm. 127.

²⁷ Sudjana. Dalam Ranti Fauza Mayana, “Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas,” *Veritas et Justitia*, 2.2 (2016), hlm. 258-259.

²⁸ Wauran. *Op.cit.*, hlm. 127-128.

digital menimbulkan kemungkinan antara pencipta tidak mengetahui karyanya dijadikan konten video parodi atau ia tahu tetapi diam-diam saja tidak menyatakan keberatannya. Terlebih belum ada kasus konten video parodi yang menempuh jalur hukum atau dibawa ke pengadilan.

Pernyataan tidak keberatan misalnya, dilansir dari *ScreenRant*, pencipta karya film *Squid Game*, Hwang Dong-Hyuk mengetahui tentang banyaknya *YouTube* yang meniru film ciptaannya, bahkan ia juga menonton beberapa versi buatan penggemarnya tersebut. Kepopuleran film *Squid Game* telah membuat orang lain berbondong-bondong membuat versi lain dari film aslinya, seperti dalam bentuk video parodi. Ia kemudian menanggapi dengan positif dengan mengungkapkan bahwa ia menyukai video-video demikian dan merasa telah membantunya mempromosikan film *Squid Game*, oleh karenanya ia menginginkan lebih banyak orang membuat versi lain dari filmnya.²⁹ Maka dari itu, untuk dianggap sebagai *fair use* bergantung pada pencipta atau pemegang hak cipta karya asli itu sendiri, apakah ia keberatan atau tidak dengan adanya konten video parodi dari karyanya. Pernyataan tidak keberatan lebih diutamakan.

Selanjutnya, *fair use* dalam UUHC juga memperkenalkan orang lain untuk membuat karya hasil perubahan atau modifikasi dari karya lain yang sifatnya substansial. Ketentuan tersebut tercermin pada Pasal 44 Ayat(1) huruf a pada pokoknya menyatakan bahwa “perbuatan penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta”. Konten video parodi merupakan perbuatan perubahan atau modifikasi karya aslinya yang dilakukan pada seluruh atau sebagian yang substansial, yaitu bagian yang penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan aslinya.³⁰

Berbeda dengan ketentuan Pasal 43 huruf d yang bersifat alternatif, Pasal 44 Ayat (1) huruf a ini bersifat kumulatif yang berarti bahwa seluruh persyaratan atau indikator harus terpenuhi. Dengan kata lain, bila salah satu syarat atau indikator tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikatakan *fair use*. Berikut adalah syarat atau indikator yang harus dipenuhi agar konten

²⁹ Abigail Ong-Pizarro, “Squid Game Creator Gives His Thoughts on MrBeast’s YouTube Version,” 2021 <<https://screenrant.com/squid-game-mrbeast-video-hwang-dong-hyuk-reaction/>> [diakses 19 September 2022].

³⁰ Lihat penjelasan Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

video parodi dapat dianggap bukan pelanggaran hak cipta dan termasuk *fair use* berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 44 Ayat (1) huruf a UUHC.

1. Menyebutkan dan mencantumkan sumber karya asli yang diparodikan secara lengkap

Suatu karya yang dibuat bersumber dari karya lain harus turut menyertakan sumber aslinya. Pada dasarnya, suatu karya parodi cukup mencantumkan “parodi” pada judulnya sudah menandakan bahwa video tersebut adalah versi lain dari karya aslinya dan secara tidak langsung tidak akan membonceng karya asli karena pembuat parodi tidak mengklaim bahwa karya tersebut murni sebagai hasil karya pribadinya. Namun, indikator *fair use* ini mensyaratkan untuk sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap, yang berarti bahwa penulisan judul menyertakan “parodi” saja tidak cukup. Pembuat parodi harus menyebutkan dan mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta dari karya aslinya secara terang, seperti menuliskannya dalam deskripsi kontennya.

2. Tujuan pembuatan konten video parodi terbatas untuk keperluan pendidikan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Norma pengaturan *fair use* dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf a UUHC ini adalah sangat terbatas, yaitu perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, di mana pengimplementasiannya umumnya ditujukan untuk penulisan karya tulis. Indikator ini berkaitan dengan substansi dari konten video parodi agar dapat dikategorikan *fair use*, yakni harus bertujuan untuk salah satu keperluan yang disebutkan di atas, di luar daripada tujuan tersebut tidak dianggap *fair use* berdasarkan ketentuan ini. Menilik pada konten video parodi yang ditemukan pada platform digital ada yang bertujuan untuk mengkritik dan ada pula bertujuan untuk efek kejenakaan, humor atau hiburan semata.

Konten video parodi pada platform digital yang dapat memenuhi indikator ini seperti misalnya konten video parodi Ojolagu-“Yang Tercancel”. Hal ini disebabkan selain memberikan efek humor, konten tersebut juga bertujuan memberikan kritik terhadap para pengguna ojek *online* tertentu yang secara tiba-tiba membatalkan pesanan sehingga berpengaruh terhadap performa dan deposit pengemudi. Melalui konten video parodi tersebut, Ojolagu bermaksud menyampaikan kepada para pelanggan ojek *online* untuk tidak membatalkan pesanan ketika sudah dipesan. Penyampaian kritik melalui lirik lagu oleh Ojolagu adalah sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat. Maka dari itu,

jika konten video parodi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kritik atau tinjauan suatu masalah berarti tidak dapat dikatakan *fair use* menurut indikator ini.

Ketika berbicara mengenai pengunggahan konten video parodi pada platform digital tidak terlepas dari kemungkinan bahwa tujuannya adalah supaya konten tersebut dapat dinikmati orang lain, apalagi sifatnya yang menghibur dan saat ada audiens kreator mencoba meraup keuntungan atas kontennya. Akibat dari pengunggahan konten video parodi pun dapat berdampak terhadap personal seseorang sehingga dapat dikenali oleh orang lain sebagai kreator parodi dan bahkan lebih jauh akan berdampak pada pendapatannya. Namun, untuk dianggap *fair use*, kembali pada ketentuan Pasal 44 Ayat (1) huruf a ini yang mensyaratkan substansi dari konten video parodi tersebut haruslah mengandung kritik, tinjauan masalah atau untuk keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Memperhatikan pula indikator lainnya selama tetap mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta dan tidak membonceng karya aslinya serta tidak merugikan kepentingan yang wajar diperkenankan.

3. Tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta karya asli yang diparodikan

Kepentingan yang wajar merupakan kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.³¹ UUHC tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai indikator kepentingan wajar sehingga sulit untuk menentukan apakah suatu perbuatan merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Ketidakjelasan batasan penentuan kepentingan yang wajar menyebabkan perlunya penafsiran ketika terjadi suatu sengketa.³² Parameter yang jelas mengenai kepentingan yang wajar misalnya dapat ditemukan pada pengaturan *fair use* di Amerika Serikat, di mana ditetapkan parameter *effect of the market*. Untuk dikategorikan sebagai *fair use*, suatu perbuatan akan dikaji dampaknya terhadap pasar.³³ Dikaitkan dengan parodi, Mahkamah Agung AS dalam sengketa *Brownmark Films, LLC vs. Comedy Partners* memutuskan bahwa parodi memiliki pasar yang berbeda dengan karya aslinya sehingga tidak berdampak pada pasar karya aslinya.³⁴

³¹ Lihat Penjelasan Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³² Sudjana. *Op.cit.*, hlm. 503.

³³ dkk Rika Ratna Permata, "Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19," *Dialogia Iuridica*, 13.1 (2021), hlm. 146.

³⁴ govinfo, "Putusan United States Court of Appeals for the Seventh Circuit tentang *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, et.al,c*," 2012, hal. hlm. 12. <<https://www.govinfo.gov/app/details/USCOURTS-ca7-11-02620/context>> [diakses 25 Juli 2022].

Oleh karena tidak ada parameter yang jelas dalam UUHC mengenai kepentingan yang wajar, maka ditafsirkan untuk memenuhi indikator *fair use* ini, pencipta atau pemegang hak cipta karya asli harus mendapatkan manfaat ekonomi yang sama. Keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas pengunggahan konten video parodi di YouTube misalnya dengan mengaktifkan fitur berbagi keuntungan bagi konten video parodi yang menggunakan musik pihak lain dan di monetisasikan. Hal ini juga diasumsikan sebagai bentuk iktikad baik dari pembuat parodi agar tidak merugikan kepentingan yang wajar pencipta atau pemegang hak cipta karya asli. Persentase pembagian keuntungan adalah sebesar 55% yang akan dibagi antara pembuat parodi selaku kreator dan pencipta atau pemegang hak cipta karya asli atas penayangan iklan dalam kontennya. Sementara 45% sisanya adalah untuk YouTube.³⁵

Apabila kreator tidak mengaktifkan fitur berbagi keuntungan, YouTube juga menyediakan fitur lainnya seperti *Content ID*. *Content ID* dapat mengidentifikasi apakah suatu konten memiliki kemiripan dengan konten lainnya. Setiap kali kreator lainnya mengunggah suatu video ke YouTube, maka sistem *Content ID* akan memindainya dengan fail referensi berdasarkan *database* untuk menemukan video yang cocok. Apabila ditemukan kecocokan, pencipta atau pemegang hak cipta karya asli dapat mengambil tindakan, salah satunya yaitu dapat memonetisasi video tersebut dengan menjalankan iklan sehingga kreator dapat berbagi pendapatan pencipta atau pemegang hak cipta karya asli.³⁶ Tidak ada ketentuan secara eksplisit dalam kebijakan YouTube mengenai persentase pembagian pendapatan antara kreator dan pencipta dari pengaktifan sistem *Content ID*, hanya saja pendapatan yang diperoleh kreator maupun pencipta dihitung secara prorata.

Dengan demikian, pengunggahan konten video parodi dengan maksud mencari keuntungan perlu berbagi hasil pendapatan yang diperoleh dengan pencipta atau pemegang hak cipta karya asli untuk supaya tidak merugikan kepentingan yang wajar pencipta atau pemegang hak cipta karya asli dan memenuhi indikator *fair use* ini. Namun, alangkah baiknya jika pemerintah menetapkan parameter yang lebih jelas dan tegas untuk

³⁵ Google, “Berbagi keuntungan menggunakan Kreator Musik” <<https://support.google.com/youtube/answer/12657860?hl=id>>.

³⁶ YouTube, “Aturan dan Kebijakan Hak Cipta: Membuat Klaim” <<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>> [diakses 19 September 2022].

kepentingan yang wajar dalam UUHC agar tidak menimbulkan kerancuan dan adanya keseragaman pengaturan.

Berdasarkan analisis di atas, pengaplikasian doktrin *fair use* dalam UUHC sangat terbatas karena tidak secara spesifik ditujukan atau mengatur tentang konten video parodi pada platform digital sehingga tidak semua konten video parodi dapat dianggap sebagai *fair use*. Konten video parodi pada platform digital yang dapat dikategorikan sebagai *fair use* menurut Pasal 43 huruf d adalah: konten video parodi yang tidak dikomersialisasikan atau di monetisasikan; atau konten video parodi menguntungkan pencipta atau pemegang hak cipta karya asli; atau pencipta atau pemegang hak cipta karya asli tidak keberatan dengan pengunggahan konten video parodi atas karyanya. Kemudian, sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) huruf a UUHC, konten video parodi pada platform digital dapat dikatakan *fair use* apabila menyebutkan dan mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta karya asli secara lengkap untuk tujuan mengkritisi suatu masalah atau karya aslinya dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta karya asli.

Perlindungan Hak Cipta Konten Video Parodi pada Platform Digital Berdasarkan Doktrin *Fair Use* dan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perlindungan hukum hak cipta sangat penting supaya para pencipta dapat menikmati hak-haknya atas penciptaan karyanya tersebut. Pencipta yang telah menciptakan suatu ciptaan baik di bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni maupun teknologi patut diberikan pengakuan dan penghargaan atas karyanya sebagaimana menurut *Reward Theory* oleh Robert M. Sherwood. Begitu pula berdasarkan *Recovery Theory* pencipta dalam menghasilkan suatu ciptaan juga telah mengeluarkan waktu, pikiran, tenaga serta biaya dan oleh karenanya mereka harus memperoleh kembali yang telah dikeluarkan.³⁷ Perlindungan hak cipta diberikan ketika suatu karya cipta telah melalui proses konkretisasi dan asli yang menunjukkan identitas dari penciptanya.³⁸ Hak cipta menganut prinsip deklaratif dimana ketika ciptaan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, maka seketika itu juga ciptaan mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hak cipta diberikan terhadap karya yang tergolong sebagai ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) UUHC. Menelaah berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC, konten video parodi dapat dikategorikan sebagai karya cipta modifikasi hasil

³⁷ Mayana. *Op.Cit.*, hlm. 258-259.

³⁸ Sudaryat. *Op.cit.*, hlm. 45.

transformasi, sebagaimana ketentuan pasal tersebut berbunyi: “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: (n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi”. Karya-karya yang disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf n umumnya dikenal sebagai karya turunan atau derivatif. Ketentuan tersebut diadopsi dari ketentuan dalam Konvensi Bern, yang mengamanatkan untuk memberikan perlindungan terhadap karya derivatif yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (3) Konvensi Bern.³⁹ Karya derivatif merupakan karya yang dibuat berdasarkan karya yang sudah ada sehingga dapat dikatakan sebagai versi terbaru dari karya sebelumnya. Ketika suatu karya baru mengubah materi karya sebelumnya sehingga menghasilkan transformasi karya maka dapat dilindungi oleh hak cipta alih-alih pelanggaran.⁴⁰ Nantinya, karya derivatif dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.⁴¹

Paul Goldstein menyatakan bahwa untuk dianggap sebagai karya derivatif, sebuah karya cipta harus memenuhi syarat, yakni menggunakan materi dari karya lain yang sudah ada dan karya cipta yang baru harus merupakan penataan ulang, transformasi, atau adaptasi dari karya asli serta bukan hanya plagiarisme.⁴² Pembuatan karya derivatif sejatinya merupakan bagian dari hak eksklusif pencipta untuk membuat karya dari ciptaan yang telah dibuat sebelumnya. Selain pencipta yang dapat membuat karya derivatif atas ciptaannya, pencipta juga dapat memperkenankan pihak lain untuk membuat karya derivatif dari ciptaannya dengan syarat meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta. Syarat ini penting untuk diketahui dan dipahami bagi pembuat parodi yang akan membuat konten video parodi agar hasil karyanya tersebut termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi.

Suatu karya derivatif juga harus memenuhi unsur keaslian atau orisinalitas layaknya ciptaan lainnya. Keaslian atau orisinalitas suatu karya merupakan syarat fundamental dari perlindungan hak cipta. Orisinalitas menunjukkan bahwa karya tersebut diciptakan karena kreativitas dan keahlian dari penciptanya. Standar dari orisinalitas bukan mengharuskan

³⁹ Pasal 2 Ayat (3) Konvensi Bern berbunyi “*Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work*”.

⁴⁰ Hasrina Rahma & Yati Nurhayati, “Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Youtube,” *Jurnal Al'Adl*, XII.1 (2020), hlm.77-88.

⁴¹ Lihat Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴² Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Adaptation Works as Original Creations from an Intellectual Property Perspective (Study of Fans Fiction Works),” *European Alliance for Innovation*, 2022, hlm. 4.

sesuatu yang baru, melainkan adanya kreasi independen dan minimal kreativitas.⁴³ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah menyatakan bahwa suatu karya bisa saja terinspirasi dari karya orang lain, namun karya tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas bila merupakan hasil kreasi sendiri.⁴⁴ Menentukan orisinalitas dari karya derivatif seperti parodi menjadi sesuatu hal yang kompleks. Rahmi Jened mengatakan bahwasanya suatu karya termasuk derivatif karena pemenuhan unsur orisinalitas dan kreativitas levelnya lebih rendah daripada ciptaan utama.⁴⁵

Adapun ukuran yang digunakan dalam menentukan orisinalitas karya derivatif, yakni harus mengandung variasi atau kreativitas yang dapat dibedakan dari karya sebelumnya agar dapat dilindungi hak cipta. Variasi di sini dimaksudkan sebagai pembuktian bahwa karya tersebut memiliki variasi yang dapat dibedakan dari karya sebelumnya, di mana variasi itu adalah hasil dari upaya independen pencipta.⁴⁶ Variasi atau materi baru menunjukkan bahwa adanya pembeda yang mencukupi dari karya aslinya. Maka dari itu, untuk digolongkan sebagai karya derivatif, perubahan minor tidak diperkenankan.⁴⁷ Pembuat parodi dalam membuat karyanya menambahkan kreativitasnya sesuai dengan imajinasinya. Meskipun memiliki materi dasar yang sama, tetapi ada variasi baru yang ditambahkan oleh pembuat parodi. Kesamaan ini juga tidak terlepas dari bentuknya yang memang “parodi”, yang harus meniru karya yang sudah ada untuk mencapai parodi itu sendiri. Hasil dari upaya independen pembuat parodi saat membuat konten video parodi dapat dilihat dari proses yang dilalui dalam pembuatannya, seperti mengembangkan ide atau materi baru, membuat naskah, judul, penentuan *setting* tempat dan lokasi hingga kemudian memproduksi ide tersebut dalam bentuk konten video. Variasi baru yang ditambahkan inilah yang kemudian dilindungi oleh hak cipta, bukan terhadap keseluruhan dari karya sehingga perlindungan hak cipta diberikan secara terpisah antara pencipta karya asli dan pencipta karya derivatif.⁴⁸

⁴³ Roger E. Schechter dan John R. Thomas, *Intellectual The Law of Copyright, Patents and Trademarks*, dalam Inda Nurdahniar, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,” *Veritas et Justitia*, 2.1 (2016), hlm. 246.

⁴⁴ Pratiwi Eka Sari, “Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa,” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.1 (2020), hlm. 448.

⁴⁵ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: Citra Aditya, 2014). hlm. 101.

⁴⁶ Kujo E. McDave, “Originality in Derivative Works: The Academy Logo in the Light of the United Kingdom, South African and Ghanaian Copyright Laws,” *US-China Law Review*, 17.8 (2020), hlm. 359.

⁴⁷ Aryani Nauli Hasibuan, “Perlindungan Hak Cipta atas Karya Derivatif dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al-Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarrah” (Universitas Indonesia, 2011). hlm. 46.

⁴⁸ Hasibuan. *Ibid.*

Ketika konten video parodi memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya asli dan menunjukkan orisinalitasnya, maka dapat memperoleh perlindungan hak cipta sebagai karya derivatif. Perlindungan diberikan secara otomatis ketika konten video parodi diwujudkan dalam bentuk nyata sebab hak cipta menganut prinsip deklaratif. Perlindungan hak cipta terhadap konten video parodi sebagai karya derivatif tidak menghilangkan hak cipta dari karya asli dan tetap melekat kepada pencipta atau pemegang hak cipta karya asli. Pembuat parodi akan memiliki kedudukan hukum sebagai pencipta atas karya derivatifnya dan berhak menikmati hak eksklusif, baik hak moral maupun hak ekonomi.

Berlainan daripada itu, jika konten video parodi yang diunggah pada platform digital dibuat tanpa izin dan melanggar hak cipta karya asli tidak dapat dilindungi. Hal ini dapat dikecualikan jika konten video parodi memenuhi indikator *fair use* dalam UUHC sebagaimana yang telah diutarakan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian, apabila terdapat pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa keberatan dengan adanya pengunggahan konten video parodi dari karyanya, maka ia dapat melaporkan konten tersebut ke platform yang digunakan untuk mengunggah konten. Berkaitan dengan hal ini, misalnya YouTube dan TikTok menyediakan kebijakan untuk menghapus atau *take down* konten yang melanggar hak cipta. Platform hanya menyediakan opsi penghapusan konten jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta sehingga bila pencipta atau pemegang hak cipta karya asli merasa haknya dilanggar dengan adanya pengunggahan konten tersebut, ia berhak melakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan secara perdata maupun pidana.

Mengacu pada ketentuan Pasal 95 Ayat (1) dan (2) UUHC, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi, negosiasi, atau konsiliasi, melalui arbitrase, atau pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Niaga. Pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan secara moral atau materil atas pembuatan dan pengunggahan konten video parodi pada platform digital secara komersial, berdasarkan Pasal 96 Ayat (1) jo. Pasal 99 Ayat (1) UUHC juga berhak mengajukan ganti rugi atas perbuatan tersebut, yaitu dengan adanya pembayaran sejumlah uang dari pembuat parodi kepadanya.⁴⁹ Bila pencipta atau pemegang hak cipta karya asli mengajukan tuntutan pidana, maka berdasarkan Pasal 113 Ayat(2) UUHC, pembuat konten video parodi yang secara tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam Pasal 9 Ayat(1) huruf d, yaitu pentransformasian ciptaan secara komersial

⁴⁹ Lihat Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sebagai pembandingan, peneliti mencoba membandingkan dengan hukum hak cipta di Uni Eropa dan Amerika Serikat sebab keduanya telah memberikan perlindungan terhadap parodi. Uni Eropa mempunyai norma pengaturan tersendiri untuk parodi sebagai salah satu bentuk pengecualian hak eksklusif reproduksi dan komunikasi publik berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) huruf k *InfoSec Directive 2001* yang menyatakan bahwa “*Member States may provide for exceptions or limitations to the rights provided for in Articles 2 and 3 in the following cases: (k). use for the purpose of caricature, parody or pastiche*”. Tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai parodi dalam *InfoSec Directive*, tetapi dapat dicermati berdasarkan putusan *Court of Justice of the European Union* (selanjutnya disebut CJEU) dalam kasus *Deckmyn vs vs. Vandersteen, et.al—landmark case* parodi di Uni Eropa.⁵⁰

CJEU menetapkan karakteristik penting dari sebuah parodi, yakni parodi bertujuan untuk membangkitkan karya yang sudah ada, sementara tampak berbeda dari karya tersebut dan parodi harus membentuk ekspresi humor atau cemooh.⁵¹ Di samping itu, parodi juga harus diterapkan bagi kasus-kasus khusus tertentu yang tidak bertentangan dengan eksploitasi normal dari karya atau materi berhak cipta dan secara wajar tidak merugikan kepentingan sah dari pemegang hak cipta. Parodi dapat dikatakan memiliki konsep dualistik, di mana parodi adalah tiruan dan ciptaan pada saat yang sama. Parodi menirukan karya asli sehingga tidak sepenuhnya asli, tetapi peminjaman material inilah yang menunjukkan parodi itu sendiri dan dapat dikenali publik sebagai parodi. Parodi adalah ciptaan sebab perubahan pada tingkat tertentu dari karya aslinya adalah bagian dari kejeniusan pembuat parodi.⁵²

Sedangkan, di Amerika Serikat, parodi khususnya yang dibuat tanpa izin hampir selalu menang dan mendapat perlindungan di bawah doktrin *fair use*. Pengimplementasian doktrin *fair use* terhadap parodi yang demikian dapat dilihat pada putusan pengadilan pada kasus *Brownmark Films, LLC vs. Comedy Partners* berkaitan dengan sengketa video parodi, yakni mengenai salah satu episode acara televisi animasi populer di Amerika Serikat “*South Park*” yang membuat video parodi berdasarkan video terkenal di YouTube berjudul “*Samwell*

⁵⁰ Singkatnya, kasus ini melibatkan Johan Deckmyn yang membuat kalender berdesain gambar wali kota Belgia yang mempunyai kemiripan dengan sampul komik *Suske en Wiske* karya Vandersteen dan mengklaimnya sebagai parodi.

⁵¹ eur-lex.europa, “Putusan Court of Justice of the European Union tentang Deckmyn vs. Vandersteen, et.al,” 2014 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0201>> [diakses 25 Juli 2022].

⁵² eur-lex.europa.

- "*What What (In the Butt)*", dengan tujuan mengkritik fenomena sosial. Pengadilan memutus kasus ini sebagai parodi di bawah doktrin *fair use* dengan merujuk kepada 4 (empat) faktor *fair use* yang tercantum dalam *Section 107 Copyright Act 1976*. Adapun keempat faktor *fair use* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dan karakter penggunaan (*the purpose and character of the use*). Parodi harus bersifat transformatif untuk memenuhi faktor ini. Transformatif berarti karya yang menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan atau karakter yang berbeda, mengubah karya asli dengan ekspresi, makna, atau pesan berbeda. Pengadilan menegaskan bahwa parodi bersifat transformatif karena dapat memberikan manfaat sosial dengan menyoroti karya sebelumnya dan menciptakan karya baru. Umumnya parodi yang memenuhi faktor ini adalah parodi yang mengomentari dan mengkritik fenomena sosial atau karya yang diparodikannya.⁵³
2. Sifat dari karya cipta (*the nature of the copyrighted work*). Menentukan apakah suatu karya parodi termasuk dalam *fair use* bukanlah hal yang mudah. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh pengadilan bahwa sulit mengidentifikasi faktor kedua ini. Faktor ini mengandung konsekuensi di mana *fair use* lebih sulit ditetapkan ketika karya sebelumnya ditiru. Meskipun karya asli memiliki ekspresi orisinal yang dilindungi hak cipta, fakta ini tidak banyak membantu dalam kasus yang melibatkan karya parodi sebab parodi umumnya hampir selalu meniru karya yang diketahui publik.⁵⁴
3. Jumlah dan substansi dari bagian yang digunakan dalam karya cipta (*the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole*). Faktor ini berkaitan dengan jumlah dan substansi bagian yang digunakan dari karya berhak cipta pihak lain secara keseluruhan.⁵⁵ Peniruan karya tidak menjadi berlebihan dalam kaitannya dengan tujuan parodi semata-mata karena bagian yang diambil adalah jantung karya asli. Ketika peniruan tersebut dikatakan mengarah kepada jantung karya asli tersebut, maka jantung itu pula yang paling mudah memunculkan parodi dan menjadi sasaran parodi.⁵⁶ Dengan kata lain, saat parodi mencapai tujuannya, maka jumlah dan substansi yang digunakan dari karya asli dianggap wajar.

⁵³ Putusan *United States Court of Appeals for the Seventh Circuit* tentang *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, et.al*, hlm. 10-11.

⁵⁴ Putusan *United States Court of Appeals for the Seventh Circuit* tentang *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, et.al*, hlm. 11.

⁵⁵ Rika Ratna Permata. *Op.cit.*, hlm. 139.

⁵⁶ Putusan *United States Court of Appeals for the Seventh Circuit* tentang *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, et.al, Loc.cit.*

4. Efek dari penggunaan karya cipta bagi pasar potensial atau nilai yang dihasilkan dari karya cipta (*the effect of the use upon the potential market or value of the copyrighted work*). Faktor ini menentukan apakah penggunaan karya berhak cipta telah menghilangkan pendapatan pemilik hak cipta atau merusak pasar potensi dari karya berhak cipta tersebut.⁵⁷ Berdasarkan pertimbangan pengadilan, ditentukan bahwa parodi dan karya aslinya memiliki pasar yang berbeda sehingga parodi tidak mempengaruhi pasar potensial atau nilai yang dihasilkan dari karya asli.⁵⁸

Berbeda dengan kedua negara tersebut, Indonesia tidak memiliki regulasi maupun yurisprudensi terkait parodi. Indonesia dapat menetapkan regulasi tersendiri untuk parodi seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa, tetapi karya parodi seperti apa yang dapat dikatakan sebagai pengecualian hak cipta sehingga bukan pelanggaran hak cipta harus terperinci agar tidak terjadi kompleksitas dalam penerapannya. Oleh karena undang-undang hak cipta Indonesia yang berlaku saat ini telah memiliki ketentuan mengenai *fair use*, maka untuk menyempurnakan dan mempertegas regulasi tersebut dapat mempertimbangkan dengan menggunakan empat faktor *fair use* yang diusung Amerika Serikat. Kendati demikian, diharapkan kedepannya terdapat pengaturan yang jelas dan tegas bagi konten video parodi pada platform digital mengingat pengunggahan konten video parodi dapat terus menjamur dan mengantisipasi kalau timbul suatu sengketa.

PENUTUP

Kesimpulan

Konten video parodi pada platform digital merupakan bentuk modifikasi ciptaan sehingga berpotensi melanggar hak cipta karya asli yang diparodikan apabila dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, terdapat doktrin *fair use* yang dapat diaplikasikan terhadap konten video parodi pada platform digital asalkan memenuhi indikator-indikator yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 43 huruf d atau Pasal 44 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengaplikasian doktrin *fair use* terhadap konten video parodi terbatas untuk kasus-kasus tertentu dan harus dianalisis per-kasus.

⁵⁷ Budi Agus Riswandi. *Op.cit.*, hlm. 93.

⁵⁸ Putusan *United States Court of Appeals for the Seventh Circuit* tentang *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, et.al*, hlm. 12.

Perlindungan hak cipta dapat diberlakukan bagi konten video parodi pada platform digital karena termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu sebagai karya derivatif dengan syarat memperoleh izin atau lisensi dan bersifat orisinal. Konten video parodi yang tidak memenuhi syarat karya derivatif dan melanggar hak cipta tidak dapat dilindungi, tetapi tidak dapat dikenakan sanksi apabila dikategorikan sebagai *fair use*.

Saran

Perlunya pemahaman kepada masyarakat bahwasanya terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengunggahan konten video parodi pada platform digital agar terhindar dari pelanggaran hak cipta. Undang-undang hak cipta pun perlu dilakukan perubahan dengan memasukkan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai konten video parodi pada platform digital. Selain itu, pemerintah disarankan untuk menentukan parameter “kepentingan yang wajar” yang lebih komprehensif pada indikator *fair use* dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebab masih menimbulkan kebingungan terhadap tindakan seperti apa yang tergolong tidak merugikan kepentingan yang wajar. Pemerintah juga perlu menambahkan pengaturan yang lebih jelas dalam undang-undang hak cipta mengenai karya derivatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hak cipta yang memadai baik untuk pencipta karya derivatif seperti pembuat parodi maupun pencipta karya aslinya sehingga nantinya sama-sama mendapatkan hak-hak yang diberikan hukum dan tidak ada kesalahpahaman dalam menciptakan suatu karya baru.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Budi Agus Riswandi, & dkk. (2017). *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. PT Citra Aditya Bakti.
- Budi Agus Riswandi, Dkk, *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017)
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: PT Alumni, 2019)
- Jacques, Sabine, *The Parody Exception in Copyright Law* (Oxford: Oxford University Press, 2019)
- Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)* (Bandung: Citra Aditya, 2014)
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny, "Adaptation Works as Original Creations from an Intellectual Property Perspective (Study of Fans Fiction Works)," *European Alliance for Innovation*, 2022, hlm. 4.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Ramli, Ahmad M., *Hak Cipta, Disrupsi Digital, Ekonomi Kreatif* (Bandung: PT Alumni, 2018)
- Sudaryat, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010)

Jurnal dan Publikasi Lainnya

- Angelita Dumawati Losung, dkk, "Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Lex Privatum*, 10.9 (2021), hlm. 44.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di YouTube," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 6.4 (2017), hlm. 511.
- Dwisvimiar, Sulasno dan Inge, "Penerapan Kepentingan Yang Wajar (Fair Use) Mengenai Materi Hak Cipta di Internet," *Humani: Hukum dan Masyarakat Madani*, 11.2 (2021), hlm. 429.
- Geriya, Anak Agung Gede Mahardhika, "Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di YouTube," *Jurnal Living Law*, 13.2 (2021), hlm. 103.
- Hani Adila Faza (et.al), "Pengaturan Monetisasi Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Tanpa Seizin Pencipta Pada Aplikasi Digital di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang Undang Informasi Transaksi Dan Elektronik," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5.2 (2021), hlm. 1267-1268.
- Hasibuan, Aryani Nauli, "Perlindungan Hak Cipta atas Karya Derivatif dalam Prakteknya: Studi Kasus Buku Ensiklopedia Al-Quran: Al-Maushuah Al-Quraniyah Al-Muyassarah" (Universitas Indonesia, 2011)
- Marcello Raja Lengkong, Dkk, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengubahan Aransemen Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Privatum*, 10.12 (2021), hlm. 199.
- Mayana, Ranti Fauza, "Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan

- Bebas,” *Veritas et Justitia*, 2.2 (2016), hlm. 258-259.
- McDave, Kujo E., “Originality in Derivative Works: The Academy Logo in the Light of the United Kingdom, South African and Ghanaian Copyright Laws,” *US-China Law Review*, 17.8 (2020), hlm. 359.
- Monika, Margaritha Rami Ndoen dan Hesti, “Prinsip Fair Use Terhadap Cover Version Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta (Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Indonesia Dengan Amerika Serikat),” 1.1 (2019), hlm. 1.
- Nurdahniar, Inda, “Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan,” *Veritas et Justitia*, 2.1 (2016), hlm. 246.
- Nurhayati, Hasrina Rahma & Yati, “Legalitas Cover Song Yang Diunggah Ke Youtube,” *Jurnal Al'Adl*, XII.1 (2020), hlm.77-88.
- Rika Ratna Permata, dkk, “Regulasi Doktrin Fair Use Terhadap Pemanfaatan Hak Cipta Pada Platform Digital Semasa dan/atau Pasca Pandemi Covid-19,” *Dialogia Iuridica*, 13.1 (2021), hlm. 146.
- Santika, Ranti Fauza Mayana dan Tisni, “Educational Fair Use & Digital Learning: Comparative Study Between Indonesia & Myanmar,” *Jurnal Litigasi*, 23.2 (2022), hlm. 218.
- Sari, Pratiwi Eka, “Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa,” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1.1 (2020), hlm. 448.
- Sudjana, “Implikasi Doktrin ‘Fair Use’ Terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan oleh Dosen atau Peneliti Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta,” *Veritas et Justitia*, 4.2 (2018), hlm. 511.
- Tasya Safiranita, Dkk, “Aspek Hukum atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.1 (2020), 67.
- Wauran, Fatimah Nurul Aini dan Indirani, “Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15.1 (2021), hlm. 127.

Internet

- eur-lex.europa, “Putusan Court of Justice of the European Union tentang Deckmyn vs. Vandersteen, et.al,” 2014 <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0201>> [diakses 25 Juli 2022]
- Google, “Berbagi keuntungan menggunakan Kreator Musik” <<https://support.google.com/youtube/answer/12657860?hl=id>>
- govinfo, “Putusan United States Court of Appeals for the Seventh Circuit tentang Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, et.al,c,” 2012, hal. hlm. 12. <<https://www.govinfo.gov/app/details/USCOURTS-ca7-11-02620/context>> [diakses 25 Juli 2022]
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa, “Parodi” <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/parodi>> [diakses 13 Juli 2022]

Ong-Pizarro, Abigail, "Squid Game Creator Gives His Thoughts on MrBeast's YouTube Version," 2021 <<https://screenrant.com/squid-game-mrbeast-video-hwang-dong-hyuk-reaction/>> [diakses 19 September 2022]

TikTok, "Monetisasi di TikTok" <<https://support.tiktok.com/id/business-and-creator>> [diakses 19 September 2022]

YouTube, "Aturan dan Kebijakan Hak Cipta: Membuat Klaim" <<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#making-claims>> [diakses 19 September 2022]

Peraturan Perundang-Undangan

Berne Convention for Protection of Literary and Artistic Works 1886.

US Copyright Act 1976.

Information Society Directive 2001.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Putusan Pengadilan

Putusan *Court of Justice of the European Union* tentang *Deckmyn vs. Vandersteen, et.al.* 2014. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62013CJ0201>

Putusan *United States Court of Appeals for the Seventh Circuit* tentang *Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, et.al.* 2012. <https://www.govinfo.gov/app/details/USCOURTS-ca7-11-02620/context>